

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TAX MORALE TERHADAP NIAT PATUH PAJAK PADA GENERASI Z

Imelda Puspitasari¹, Febry Kurniawan², Muhammad Daffa Abrar³,
Amanda Sevta Humairoh⁴, Linawati⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Article History

Received : December 4th 2025
Revised : December 14th 2025
Accepted : December 19th 2025
Available Online : December
22nd 2025

Corresponding author*:

imeldapuspitasari704@gmail.com

Cite This Article: Puspitasari, I., Kurniawan, F., Abrar, M. D., Humairoh, A. S., & Linawati, L. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TAX MORALE TERHADAP NIAT PATUH PAJAK PADA GENERASI Z. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(3).

<https://doi.org/10.56127/jekma.v4i3.2394>

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jekma.v4i3.2394>

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Morale terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z di Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 27. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden Generasi Z yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Patuh Pajak, sedangkan Tax Morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Patuh Pajak. Temuan ini menegaskan bahwa moralitas pajak berperan lebih dominan dibandingkan pengetahuan teknis perpajakan dalam membentuk niat kepatuhan pajak pada Generasi Z.

Keyword: Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Compliance Intention, Generation Z

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti infrastruktur dan layanan publik, oleh karena itu pajak berperan penting dalam pembangunan nasional (Karuni & Herawati, 2025). Pentingnya pajak bagi negara mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah menambah jumlah calon wajib pajak baru. Dengan demikian pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar (Merliana et al., 2025). Ketika seseorang memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Sikap tersebut membentuk cara berpikir dan bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya (Ouduil et al., 2024)

Pendapatan negara tahun 2024 meningkat sebesar 2,1 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 2.78,9 triliun. Meski demikian, laju pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,6 persen (Kompas.com, 2025). Berdasarkan laporan DPR RI Tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia masih berada di kisaran 10 persen. Angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand yang berhasil mencapai lebih dari 15 persen. Salah satu penyebab utamanya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Kumparan.com, 2024). Menurut laporan Direktorat Jendral Pajak, tingkat kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2024 mencapai 85,75 persen, capaian tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 yang masing-masing mencatat rasio kepatuhan sebesar 86,97 persen dan 86,8 persen (DDTC News, 2025). Generasi z, yang lahir pada akhir 1990-an hingga awal 2010-an, meskipun sering dianggap kurang peduli terhadap kewajiban sosial termasuk pajak, sebenarnya memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem perpajakan (Redaksi Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Generasi Z memiliki peran penting dalam konteks perpajakan, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk

masa depan. Sebagai penerus yang akan mewarisi dunia dari generasi sebelumnya, Generasi Z bertanggung jawab untuk menjaga agar sistem perpajakan tetap adil dan berkelanjutan bagi generasi berikutnya.

Di tengah situasi tersebut, Generasi Z sebagai kelompok demografis yang lahir pada akhir 1990-an hingga awal 2010-an memainkan peran penting dalam sistem perpajakan masa depan. Meski kerap dianggap kurang peduli terhadap kewajiban sosial termasuk pajak, Generasi Z justru memiliki posisi strategis sebagai kelompok usia produktif yang akan menjadi tulang punggung penerimaan perpajakan dalam dua dekade mendatang (Redaksi Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Data Badan Pusat Statistik Tahun 2025 menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 27,94 persen dari total populasi atau sekitar 74,93 juta jiwa. Dengan ukuran populasi yang besar dan karakteristik yang sangat dekat dengan dunia digital, Generasi Z memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan pajak di masa depan. Berbagai penelitian menemukan bahwa generasi ini masih memiliki pemahaman perpajakan yang terbatas, kesadaran pajak yang rendah, serta pola perilaku finansial yang cenderung konsumtif. Karuni & Herawati (2025), misalnya, menyoroti bahwa mahasiswa generasi Z lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pribadi seperti hiburan dan gaya hidup dibandingkan kewajiban fiskal mereka, meskipun sebagian di antara mereka telah memiliki usaha kecil yang berpotensi terkena pajak. Fakta ini menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan akademis tentang perpajakan dan kesiapan Gen Z untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Di sisi lain, Sumule & Erawati (2023) menemukan bahwa tax morale motivasi intrinsik untuk membayar pajak berperan penting dalam membentuk niat patuh calon wajib pajak, tetapi saat ini cenderung menurun akibat perubahan gaya hidup digital, tekanan konsumtif, dan menurunnya kepercayaan kepada institusi fiskal.

Pengetahuan perpajakan sendiri merupakan faktor internal yang memungkinkan seseorang memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Individu yang memiliki pengetahuan pajak memadai akan lebih mampu menghitung, melapor, dan membayar pajak sesuai ketentuan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sumule & Erawati (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan tax morale berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Febriani et al. (2024) yang menyatakan bahwa kedua variabel tersebut menjadi prediktor signifikan niat patuh wajib pajak. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Wardani & Rahmadini (2022), yang melaporkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat patuh pajak.

Di sisi lain, Wardani et al. (2022) juga menemukan bahwa tax morale tidak berpengaruh terhadap niat patuh pajak. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap yang perlu ditinjau secara lebih mendalam, khususnya pada konteks Generasi Z yang memiliki karakteristik perilaku berbeda dari generasi sebelumnya.

Penelitian ini mengacu pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan Ajzen (1991). TPB menegaskan bahwa niat berperilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku melalui pengurangan ketidakpastian dan peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, tax morale mencerminkan nilai moral dan motivasi intrinsik yang mendorong kepatuhan pajak, sehingga dapat memperkuat sikap positif terhadap perilaku patuh.

Pemilihan mahasiswa Generasi Z sebagai sampel dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Mahasiswa merupakan kelompok calon wajib pajak yang tengah berada pada masa transisi menuju kedewasaan ekonomi. Sebagian dari mereka telah memiliki usaha mandiri, menerima penghasilan digital, atau bekerja paruh waktu, sehingga pemahaman dan sikap mereka terhadap pajak menjadi sangat penting dipetakan sejak awal. Selain itu, perguruan tinggi menyediakan lingkungan yang memungkinkan peneliti mendapatkan sampel homogen terkait latar belakang pendidikan, khususnya mereka yang telah mempelajari dasar perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesiapan generasi muda dalam menghadapi sistem perpajakan self-assessment yang menuntut kemandirian dan integritas.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin kuat ketika mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Jika penelitian semacam ini tidak dilakukan, pemerintah berpotensi kehilangan peluang untuk merancang strategi pembinaan dan edukasi pajak yang efektif bagi Generasi Z, yang dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi tulang punggung penerimaan negara. Rendahnya pengetahuan dan tax morale generasi ini

dapat menimbulkan risiko meningkatnya ketidakpatuhan, potensi pelanggaran pajak, serta melemahnya tax ratio nasional. Sebaliknya, jika penelitian ini dilakukan dan hasilnya dimanfaatkan dengan baik, maka pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat akan memperoleh manfaat signifikan. Pemerintah dapat menyusun kebijakan edukasi pajak yang lebih tepat sasaran, institusi pendidikan dapat memperkuat kurikulum literasi perpajakan, dan Generasi Z akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban fiskal sehingga mampu berperilaku patuh secara sukarela dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi strategis baik bagi pengembangan teori, penyempurnaan kebijakan, maupun peningkatan kualitas kepatuhan pajak generasi masa depan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan asosiatif. Pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara dua variabel atau lebih, sehingga dapat merumuskan masalah penelitian serta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2023). Populasi penelitian ini adalah seluruh Generasi Z yang berada di wilayah Tangerang Selatan, yang berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan (2024) jumlah Generasi Z wilayah tangesel adalah 334.000 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 10% (0,10) yaitu :

$$n = \frac{N}{1+n(e^2)}$$

$$n = \frac{334.000}{1+334.000(0,10^2)}$$

$$n = \frac{334.000}{1+3.340}$$

$$n = \frac{334.000}{3.341} = 99,97 \text{ (Sampel yang dibulatkan menjadi 100 responden)}$$


Berdasarkan perhitungan, jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini adalah 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada responden, menggunakan Skala Likert yang mempunyai lima opsi yaitu, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. untuk mengukur tingkat persetujuan terhadap setiap pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan niat patuh pajak.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dan multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh analisis data dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 27.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Normalitas

Gambar berikut menyajikan Normal P-P Plot residual terstandarisasi sebagai dasar evaluasi normalitas residual dalam model regresi.



Gambar 1. P-P Plot of Regression Standardized Residual

Pada gambar.1 grafik normal P-plot diatas terlihat bahwa titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi normal. Dengan demikian syarat pertama dalam melakukan pengujian hipotesis sudah terpenuhi.

3.2. Uji Multikolineritas

Pengujian multikolineritas dilakukan untuk memastikan bahwa antarvariabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi. Deteksi multikolineritas dilakukan melalui analisis *Collinearity Statistics*, khususnya dengan meninjau nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dalam pengujian ini, model dinyatakan bebas dari multikolineritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance mendekati 1

Tabel 1. Uji Multikolineritas


Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,588	2,631			
	Pengetahuan_Perpajakan	0,170	0,123	0,109	0,650	1,539
	Tax_Morale	0,932	0,104	0,708	0,650	1,539

a. Dependent Variable: Niat_Patuh_Pajak

Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada Tabel 1, terlihat bahwa nilai Tolerance untuk kedua variabel independen berada pada angka 0,650, sedangkan nilai VIF sebesar 1,539. Kedua nilai tersebut masih berada dalam batas aman, di mana Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas dalam model regresi. Dengan demikian, variabel Pengetahuan Perpajakan dan Tax Morale dapat dimasukkan ke dalam model tanpa menimbulkan masalah korelasi tinggi antar variabel.

3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian memiliki varians residual yang bersifat konstan atau tidak. Kondisi heterokedastisitas terjadi apabila varians residual antar pengamatan berbeda satu sama lain.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS)

Berdasarkan scatterplot di atas, hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada variabel dalam penelitian ini. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya pola tertentu yang terbentuk serta penyebaran titik yang acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa asumsi heterokedastisitas telah terpenuhi, sehingga variabel dalam penelitian ini layak digunakan dan dapat dilibatkan dalam tahap pengujian selanjutnya.

3.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Tax Morale (X2) terhadap Niat Patuh Pajak (Y) pada Generasi Z di Tangerang Selatan. Hasil analisis ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Koefisien Regresi Linear Berganda (Uji t Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,588	2,631		2,504	0,014
	Pengetahuan_Perpajakan	0,170	0,123	0,109	1,378	0,171
	Tax_Morale	0,932	0,104	0,708	8,945	0,000

a. Dependent Variable: Niat_Patuh_Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan:

Y = Niat Patuh Pajak

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Tax Morale

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

Persamaan ini menunjukkan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 6,588 menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan *Tax Morale* berada pada kondisi konstan atau bernilai nol, maka Niat Patuh berada pada nilai 6,588.

1. Koefisien regresi (β_1) untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,170 dan bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada pengetahuan perpajakan akan meningkatkan niat patuh pajak sebesar 0,170 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan.
2. Koefisien regresi (β_2) untuk variabel *Tax Morale* sebesar 0,932 dan bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada *tax morale* akan meningkatkan niat patuh pajak sebesar 0,932 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan.

3.5. Uji t

Uji t parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi (Sig.) dari tabel koefisien regresi. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika Sig. < 0,05, maka variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika Sig. > 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3. Koefisien Regresi Linear Berganda (Uji t Parsial).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 2, variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,170, nilai t sebesar 1,378, dan nilai signifikansi 0,171. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Patuh Pajak dan hipotesis ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Niat Patuh Pajak tidak didukung oleh hasil penelitian.

Pengaruh *Tax Morale* terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3, variabel *Tax Morale* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,932, nilai t sebesar 8,945, dan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa *Tax Morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Patuh Pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *Tax Morale* berpengaruh positif terhadap Niat Patuh Pajak didukung oleh hasil penelitian.

3.6. Uji Koefisiensi Determinasi

Pengujian determinasi dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besaran nilai dari coefficient yang menunjukkan besarnya tiap variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan kata lain koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel - variabel bebas yang dapat digunakan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel yang terikat. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778 ^a	0,605	0,597	3,592
a. Predictors: (Constant), Tax_Morale, Pengetahuan_Perpajakan				
b. Dependent Variable: Niat_Patuh_Pajak				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 3, nilai R Square sebesar 0,605 menunjukkan bahwa variabel Tax Morale dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan 60,5% variasi perubahan pada variabel Niat Patuh Pajak. Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,597 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model, kemampuan prediktif model adalah sebesar 59,7%. Dengan demikian, model regresi ini menjelaskan sekitar 60,5% variasi dalam Niat Patuh Pajak, sedangkan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti persepsi sanksi, keadilan pajak, kemudahan sistem, lingkungan sosial, atau faktor psikologis lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

3.7. Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak dengan nilai signifikansi 0,171 ($> 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,170. Ini berarti bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan pada responden tidak dapat meningkatkan niat mereka untuk patuh pajak secara nyata. Temuan ini secara statistik menegaskan bahwa pengetahuan teoretis mengenai aturan, tarif, prosedur, fungsi, maupun sanksi perpajakan belum memberi kontribusi yang cukup kuat dalam memengaruhi keinginan Generasi Z untuk mematuhi ketentuan pajak.

Jika dikaji melalui perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan perpajakan seharusnya menjadi dasar pembentukan attitude toward behavior, yaitu sikap positif terhadap perilaku patuh pajak. Individu dengan pemahaman pajak yang baik akan memiliki pandangan lebih positif terhadap kewajiban pajaknya karena mereka memahami fungsi pajak dan prosedur administrasinya. Selain itu, pengetahuan juga berkaitan dengan perceived behavioral control, di mana semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap suatu perilaku, semakin besar rasa percaya diri mereka untuk melakukannya. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak bukan determinan utama dalam pembentukan sikap maupun kontrol perilaku Generasi Z terkait kewajiban pajak.

Fenomena ini dapat dijelaskan oleh karakteristik psikologis Generasi Z yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Z dikenal sebagai digital native yang sangat responsif terhadap stimulus visual, teknologi, pengalaman praktis, dan nilai-nilai emosional. Mereka cenderung kurang memberikan perhatian terhadap informasi yang bersifat teknis, prosedural, atau yang dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perpajakan, meskipun mereka telah memperoleh pengetahuan akademik mengenai perpajakan, informasi tersebut sering kali dianggap abstrak, tidak relevan dengan kondisi mereka saat ini, dan tidak memberikan dampak finansial langsung. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan yang bersifat kognitif belum cukup kuat untuk membangun niat patuh pajak.

Hasil ini juga memperkuat temuan Wardani & Rahmadani (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan pembentukan niat perilaku, terutama pada kelompok yang belum memiliki pengalaman aktual dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi Generasi Z, niat patuh pajak lebih dipengaruhi oleh faktor emosional, motivasional, dan moral, dibandingkan pengetahuan teknis. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa

meskipun pengetahuan perpajakan merupakan aspek penting dalam edukasi fiskal, namun variabel tersebut belum menjadi pendorong utama niat patuh pajak pada Generasi Z yang masih berada pada tahap pembentukan identitas, kebiasaan finansial, dan moralitas ekonomi.

Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Niat Patuh Pajak

asil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh pajak dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan koefisien regresi 0,932. Nilai koefisien yang relatif besar ini menunjukkan bahwa *tax morale* merupakan faktor paling dominan dalam memengaruhi niat patuh pajak pada responden. Artinya, semakin tinggi motivasi intrinsik, nilai moral, dan keyakinan seseorang bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan bermanfaat, maka semakin kuat keinginannya untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), *tax morale* berhubungan erat dengan *subjective norms*, yaitu norma sosial dan nilai moral yang memengaruhi perilaku individu. Ketika seseorang memiliki moralitas pajak tinggi—misalnya memandang pajak sebagai wujud kontribusi kepada negara, bentuk solidaritas sosial, atau kewajiban etis sebagai warga negara—maka norma internal yang terbentuk akan mendorong niat yang kuat untuk patuh. Moral pajak juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan pada otoritas pajak. Individu yang percaya bahwa pemerintah mengelola pajak secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat cenderung memiliki niat patuh pajak yang lebih tinggi.

Karakteristik Generasi Z turut memperkuat hubungan ini. Generasi Z dikenal memiliki sensitivitas tinggi terhadap keadilan sosial, nilai moral, dan kebermanfaatan publik. Mereka cenderung mendukung tindakan yang dianggap bermoral, transparan, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketika mereka memahami bahwa pajak adalah instrumen penting untuk pembangunan publik, moralitas pajak mereka akan meningkat dan mendorong niat patuh. Faktor moral ini jauh lebih kuat pengaruhnya dibandingkan pengetahuan teknis tentang perpajakan, yang sering kali dianggap kurang relevan bagi mereka.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil studi Sumule & Erawati (2023) serta Febriani et al. (2024) yang menegaskan bahwa *tax morale* adalah variabel psikologis paling kuat yang memengaruhi niat patuh pajak pada calon wajib pajak muda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa moralitas pajak, rasa nasionalisme fiskal, kepercayaan pada institusi, dan persepsi keadilan merupakan faktor penentu utama dalam membangun perilaku patuh pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun Generasi Z yang patuh pajak, intervensi kebijakan tidak cukup hanya melalui peningkatan pengetahuan teknis, tetapi harus menasar aspek moralitas, kepercayaan publik, dan nilai-nilai etis sebagai fondasi perilaku pajak yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan *Tax Morale* terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z di Tangerang Selatan sebagai berikut secara parsial, Pengetahuan Perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Patuh Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun responden memiliki pemahaman mengenai perpajakan, pengetahuan tersebut belum cukup menjadi faktor yang mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara konsisten. Sementara itu, secara parsial, *Tax Morale* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Patuh Pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat moralitas perpajakan yang dimiliki individu, semakin kuat dorongan internal mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nilai-nilai internal dan norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan sukarela, khususnya di kalangan generasi muda.

4.2. Saran

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, langkah yang dapat ditempuh yaitu memberikan edukasi dan informasi perpajakan khususnya untuk Generasi Z, dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak sehingga menumbuhkan niat patuh membayar pajak saat mereka menjadi wajib pajak di masa mendatang. Kemudian disarankan Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memasukkan variabel lain seperti persepsi keadilan pajak, kemudahan sistem digital, dan kepercayaan pada otoritas pajak agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat patuh pajak pada kelompok generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Kabupaten Gorontalo. (2025, 5 Februari). Memahami Generasi Z: Tantangan, Perilaku, dan Peluang. Diakses 10 November 2025 dari <https://gorontalokab.bps.go.id/id/news/2025/02/05/30/memahami-generasi-z--tantangan--perilaku--dan-peluang.html>
- [2] BPS Kota Tangerang Selatan. (2025, 28 Februari). Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2025. Diakses 10 November 2025 dari <https://tangselkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/13e0aa740827923d8160f671/kota-tangerang-selatan-dalam-angka-2025.html>
- [3] DDTCNews. (2025, 7 Januari). DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen. Diakses pada 10 November 2025 <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- [4] Febriani, N. P. A., Hutnaleontina, P. N., & Satriya, I. W. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, dan Sikap Love of Money Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak:(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 23-35. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i4.5877>
- [5] Karuni, P. A., & Herawati, N. T. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan, Love Of Money, Dan Integritas Pribadi Terhadap Niat Patuh Pajak Pada Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksha). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3).
- [6] Kompas. (2025, 6 Januari). Penerimaan Negara 2024 Rp 28.425 Triliun Lampau Target, Berkat PNPB dan Hibah. Diakses 25 November 2025 dari <https://money.kompas.com/read/2025/01/06/141731526/penerimaan-negara-2024-rp-28425-triliun-lampau-target-berkat-pnpb-dan-hibah>
- [7] Kumparan. (2025). Hadirnya Generasi Z Mengurai Kompleksitas Regulasi Perpajakan Indonesia. Diakses 25 November 2025 dari <https://kumparan.com/riyan-setiawan-1731310420254203043/23tQBUDmwKc>
- [8] Linawati, L., & Widyastuti, T. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TERHADAP DETERMINAN DAN MODEL KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 36–48. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1254>
- [9] Lukmawati, P. P., Halawa, I. M. D., Rahmadi, S., & Linawati, L. (2024). Edukasi Pajak Dan Literasi Keuangan: Kunci Meningkatkan Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1076–1088. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6983>
- [10] Merliyana, M., Zuhrotul Mudrika, Kus Tri Andyarini, & Enung Siti Saodah. (2025). Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 6034–6050. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9638>

- [11] Oduil, E. C., Susanti, M., & Ismail, M. (2024). Pengaruh Pemahaman Kebijakan Perpajakan Terhadap Niat Untuk Patuh Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Mediasi. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(2), 77-89.
- [12] Sugiyono (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi Kedua, Cetakan Ke-5). Bandung: Alfabeta.
- [13] Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273–280. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273-280>
- [14] Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. . (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP NIAT UNTUK PATUH CALON WAJIB PAJAK. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.53625/jemba.v1i2.1351>
- [15] Wardani, D. K., Yuli Prihatni, & Ayu Wulandari. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi: (Studi Kasus Pada Mahasiswa UST Sebagai Calon Wajib Pajak). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>